



UNIVERSITAS IPWIJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Letda Natsir No.7 Cikeas Ds. Nagrak, Kec. Gunung Putri

Kab. Bogor. 16967 Telp. +62-21-8233737

lp2m@ipwija.ac.id <https://lp2m.ipwija.ac.id>

UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 024/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2026
Perihal : Edaran Pengabdian kepada Masyarakat
Lampiran : -

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Tetap
Universitas IPWIJA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dimulainya semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, perlu diingatkan kembali tentang salah satu kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yaitu melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Berkenaan dengan hal itu maka disampaikan:

- Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Peneliti yang telah merespon Surat Edaran Kepala LP2M No.148/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Kegiatan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dengan aktif melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat baik secara incidental maupun terjadwal yang ditugaskan oleh LP2M.
- Dosen diharapkan aktif mendukung agenda Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun oleh LP2M.
- Dosen diharapkan aktif menginformasikan kepada LP2M mengenai kebutuhan dan atau permintaan masyarakat yang dapat dijadikan sarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengajukan usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen diharapkan siap setiap saat ketika ditugaskan oleh LP2M untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat segera membuat laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen bersedia mendiseminasikan/memaparkan temuan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun pada kegiatan yang dijadwalkan oleh LP2M UNIVERSITAS IPWIJA.

Demikian edaran ini disampaikan dan terima kasih.

Bogor, 2 Maret 2026

Drs Jayadi, M.M.
Kepala LP2M

Tembusan : Rektor
Dekan FEB
Dekan FSK



UNIVERSITAS IPWIJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Letda Natsir No.7 Cikeas Ds. Nagrak, Kec. Gunung Putri

Kab. Bogor. 16967 Telp. +62-21-8233737

lp2m@ipwija.ac.id <https://lp2m.ipwija.ac.id>



SURAT TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 047/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2026

Berdasarkan Surat Edaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Semester Genap 2025/2026 No. 024/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2026 tanggal 2 Maret 2026 dan surat permohonan dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. PG.00/307/DPDRI/IV/2026 tanggal 16 April 2026 perihal permohonan Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi, dengan ini Kepala LP2M Universitas IPWIJA menugaskan:

Inti Nuswandari, S.E, M.M. (NIDN: 0319067501)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 21 April 2026

Waktu : 14.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Mataram, Gedung B Lantai 2 DPD RI Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan, Jakarta

Tema : "Finalisasi Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia."

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bogor, 17 April 2026



Drs Jayadi, M.M.

Kepala LP2M



FORMULIR USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (ABDIMAS)

1. Judul PKM : Narasumber pada kegiatan Finalisasi Hasil Pengawasan
DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
2. Nama Mitra Program
 - a. PKM (1) : Komite IV, DPD RI
 - b. PKM (2) :
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Inti Nuswandari, MM
 - b. NIDN : 0319067501
 - c. Golongan/Jabatan : Lektor (200)
 - d. Program Studi : Manajemen S1
 - e. Bidang Keahlian : Manajemen
 - f. Telp/surel : 087870213019/inti_endratmo@yahoo.com
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : -,
 - b. Nama Anggota I/bidang keahlian : -
 - c. Nama Anggota II/bidang keahlian :
 - d. Jumlah mahasiswa yang terlibat : orang
 - e. Nama Mahasiswa/wi :
 - f. Nama Mahasiswa/wi :
 - g. Telp/surel :
5. Lokasi Kegiatan/Mitra 1 : Kantor DPD RI, Ruang Rapat Mataram, Gedung B.
 - a. Wilayah Mitra : Jakarta
 - b. Kabupaten/Kota : Jakarta
 - c. Propinsi : DKI Jakarta
 - d. PIC Mitra :
 - e. Telp/surel : (021) 57897358
6. Luaran yang dihasilkan : Rekomendasi atas Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
1999 Tentang Bank Indonesia.
7. Jangka waktu pelaksanaan : Hari Selasa 21 April 2026
8. Jenis Kegiatan : Diskusi
9. Tingkat wilayah : Lokal
10. Dana : Rp. 1.000.000,-
11. Sumber Dana : Komite IV DPD RI

Bogor, 17 April 2026

(Inti Nuswandari)



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : PG.00/307/DPDRI/IV/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Permohonan Menjadi Narasumber

Jakarta, 16 April 2026

Kepada Yth.

Ibu Inti Nuswandari, S.E., M.M.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas IPWIJA Bogor

di

Bogor

Berdasarkan Jadwal Masa Sidang III Komite IV Tahun Sidang 2025-2026, mengenai rencana kegiatan Finalisasi Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bersama ini kami mengundang Ibu untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa, 21 April 2026
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Mataram, Gedung B Lantai 2 DPD RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan, Jakarta

Koordinasi lebih lanjut terkait hal-hal teknis, dapat dikomunikasikan dengan Sekretariat Komite IV DPD RI kepada Sdr. Irwanto melalui nomor +62821146667777 atau melalui email: komite4@dpd.go.id.

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:



Kepala Bagian Sekretariat Komite IV
Irwanto Napeng, S.STP., M.M.
NIP. 198108082001121004



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : B/PG.00/787/DPDRI/IV/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Ucapan Terima Kasih

Jakarta, 22 April 2026

Kepada Yth.

Ibu Inti Nuswandari, S.E., M.M.

Dosen Universitas IPWIJA Bogor
di

Bogor

Dengan hormat, sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan Finalisasi Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2026, kami Sekretariat Komite IV DPD RI menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Demikian kami sampaikan, semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin.



Ditandatangani secara elektronik oleh:



Kepala Bagian Sekretariat Komite IV
Irwanto Napeng, S.STP., M.M.
NIP. 198108082001121004

Tembusan Yth:

1. Pimpinan Komite IV DPD RI;
2. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI; dan
3. Kepala Biro Persidangan II Setjen DPD RI.

EVALUASI ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA

Oleh: Inti Nuswandari, SE., MM 1

1. Pendahuluan

Melalui amanat yang tercakup di dalam Undang Undang tentang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia (BI) yaitu mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seiring dengan dinamika perekonomian dan perbankan yang ada, serta untuk menyesuaikan kerangka hukum bank sentral dengan dinamika sektor perbankan dan sektor keuangan yang makin kompleks, terintegrasi, dan digital maka beberapa pengaturan yang ada dalam UU BI telah mengalami perubahan sebagaimana di dalam UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan. Perubahan utamanya terlihat pada perluasan tujuan dan tugas BI, dari yang semula berfokus pada stabilitas nilai rupiah menjadi juga mencakup pemeliharaan stabilitas sistem pembayaran dan kontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan; penguatan kewenangan BI di bidang makroprudensial; penegasan kewenangan dalam pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang serta pasar valuta asing; penguatan pengelolaan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; serta penguatan aspek tata kelola, akuntabilitas, kerahasiaan informasi, dan pengaturan kepailitan bagi pelaku tertentu yang berada dalam lingkup kewenangan BI. Secara normatif, perubahan ini menunjukkan bahwa rezim hukum lama dipandang perlu diperbarui agar BI tidak hanya responsif terhadap inflasi dan moneter, tetapi juga mampu menjawab perkembangan interkoneksi lembaga keuangan, inovasi sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, dan potensi risiko sistemik lintas sektor.

1 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas IPWIJA Bogor

Dengan mandat yang diperluas dan instrumen yang lebih tegas, BI memiliki landasan yang lebih kuat untuk melakukan bauran kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial secara terpadu, sekaligus memperkuat kredibilitas kelembagaan melalui prinsip independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam konteks sektor perbankan dan keuangan yang berubah cepat, pembaruan ini menjadi penting agar pengaturan tidak tertinggal dari realitas pasar dan agar respons kebijakan terhadap tekanan sistemik, pendalaman pasar keuangan, serta kebutuhan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkekuatan secara hukum.

Secara singkat, dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia bertugas mengelola tiga bidang yaitu Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan tunggal dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Sebagai bentuk transparansi kebijakan Bank Indonesia kepada publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (7) dari UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, BI telah meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia 2025 (LPI 2025). Dalam LPI 2025 tersebut disampaikan bahwa Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan tumbuh dalam kisaran 4,7-5,5%, dan akan meningkat menjadi 4,9-5,7% pada 2026 dan terus naik menjadi 5,1-5,9% pada 2027. Stabilitas harga tetap terjaga dengan inflasi terkendali pada kisaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2026 dan 2027. LPI 2025 diharapkan menjadi referensi utama yang kredibel dan berkualitas tentang perkembangan dan prospek perekonomian Indonesia, sinergi bauran kebijakan nasional, dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia.

Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga melalui kebijakan moneter yang diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi, pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat, serta stabilisasi nilai tukar rupiah. Di samping itu, Bank Indonesia juga perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) untuk menjaga keterjangkauan

harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif kepada publik, sehingga inflasi dapat tetap terkendali dan stabilitas perekonomian nasional terjaga. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. **Pertama**, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama masyarakat miskin, bertambah miskin. **Kedua**, laju inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. **Ketiga**, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah. **Keempat**, pentingnya kestabilan harga kaitannya dengan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).

2. Hasil Evaluasi dan Analisis atas Pelaksanaan UU BI

Pelaksanaan Undang-Undang tentang Bank Indonesia pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan mandat yang diberikan, khususnya dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional di daerah. Hal ini tercermin dari masih belum optimalnya pengendalian inflasi daerah, terutama yang dipengaruhi oleh faktor pasokan dan distribusi pangan, serta belum meratanya efektivitas peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di berbagai wilayah.

Selain itu, didapati bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat masih relatif rendah, khususnya di wilayah pedesaan dan sektor informal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya pemanfaatan layanan keuangan formal serta belum optimalnya akses masyarakat terhadap pembiayaan, termasuk bagi pelaku UMKM. Di sisi lain,

keterbatasan akses layanan keuangan di daerah terpencil dan kepulauan menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan sektor keuangan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani secara lebih serius dan terintegrasi.

Dari aspek sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan, meskipun digitalisasi terus berkembang pesat, implementasi sistem pembayaran digital masih belum merata di seluruh daerah. Keterbatasan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, serta tingkat adopsi masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi kesenjangan tersebut. Selain itu, pengawasan terhadap sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, masih memerlukan penguatan, termasuk dalam pengelolaan dan distribusi uang kartal, guna memastikan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan inklusif.

Lebih lanjut, analisis menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga, baik antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maupun pemerintah daerah, masih perlu diperkuat agar kebijakan yang diambil dapat berjalan secara sinergis dan saling mendukung. Transmisi kebijakan moneter dari pusat ke daerah juga belum sepenuhnya efektif dalam mendorong sektor riil, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis karakteristik kewilayahan. Oleh karena itu, penguatan sinergi kebijakan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta percepatan digitalisasi yang inklusif menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang tentang Bank Indonesia di daerah.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Bank Indonesia pada dasarnya telah dirancang dengan baik di tingkat nasional, namun masih menghadapi tantangan serius pada tahap implementasi di daerah, terutama dalam hal efektivitas transmisi kebijakan moneter dan pengendalian inflasi yang belum sepenuhnya berdampak pada sektor riil dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi daerah sendiri masih bersifat struktural, dipengaruhi oleh ketergantungan pasokan antarwilayah serta lemahnya sistem distribusi pangan, sehingga penanganannya cenderung reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan. Di sisi lain, kesenjangan akses dan rendahnya literasi keuangan menunjukkan bahwa inklusi keuangan belum merata, khususnya di wilayah terpencil yang masih minim akses terhadap layanan keuangan formal. Perkembangan digitalisasi sistem pembayaran memang sangat pesat, namun belum

sepenuhnya inklusif dan berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah akibat perbedaan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Seluruh kondisi tersebut pada akhirnya bermuara pada lemahnya koordinasi antar lembaga, termasuk antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan pemerintah daerah, yang belum berjalan secara terpadu, sehingga kebijakan yang dihasilkan belum mampu memberikan dampak yang optimal dan merata di seluruh daerah.

Persoalan utama saat ini bukan pada kekurangan kebijakan, tetapi pada kegagalan implementasi dan lemahnya koordinasi yang menyebabkan kebijakan tidak berdampak optimal di daerah. Jika tidak dilakukan langkah korektif yang tegas dan menyeluruh maka kesenjangan antara pusat dan daerah akan semakin melebar, dan kebijakan yang dirancang dengan baik di tingkat nasional akan terus kehilangan efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah.

3. Kesimpulan

Kesimpulan atas evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Adalah sebagai berikut:

- Pengendalian inflasi daerah masih belum optimal dan sangat bergantung pada faktor pasokan dan distribusi pangan. Peran TPID belum sepenuhnya efektif dalam mengantisipasi gejolak harga di tingkat lokal, terutama pada komoditas pangan strategis.
- Transmisi kebijakan moneter dari pusat ke daerah belum berjalan efektif dalam mendorong sektor riil. Dampak kebijakan BI terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya UMKM, masih terbatas dan belum merata.
- Literasi dan inklusi keuangan masyarakat masih rendah, terutama di wilayah pedesaan dan sektor informal. Hal ini menyebabkan rendahnya pemanfaatan layanan keuangan formal dan meningkatkan ketergantungan pada sistem informal.
- Kesenjangan akses layanan keuangan antarwilayah masih tinggi. Daerah terpencil dan kepulauan masih mengalami keterbatasan akses perbankan dan sistem pembayaran.

- Digitalisasi sistem pembayaran berkembang pesat, tetapi belum inklusif dan merata; Keterbatasan infrastruktur, SDM, dan literasi digital menjadi hambatan utama adopsi di berbagai daerah. Selain itu, implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai instrumen utama digitalisasi pembayaran masih menghadapi tantangan, khususnya dalam perluasan merchant di wilayah terpencil, rendahnya literasi penggunaan, serta belum optimalnya pemanfaatan QRIS dalam mendukung transaksi UMKM dan ekonomi lokal.
- Pengawasan sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, masih belum optimal. Masih terdapat potensi penyimpangan serta belum meratanya implementasi pengawasan di daerah.
- Pengelolaan dan distribusi uang kartal di daerah masih menghadapi kendala operasional. Permasalahan mencakup ketersediaan, kualitas uang beredar, dan jangkauan distribusi ke wilayah terpencil.
- Koordinasi antar lembaga (BI, OJK, LPS, dan Pemda) masih belum optimal. Kondisi ini menyebabkan kebijakan sektor keuangan di daerah belum berjalan secara terintegrasi dan sinkron.
- Peran BI dalam mendukung UMKM masih belum maksimal. UMKM masih menghadapi kendala akses pembiayaan, digitalisasi, serta peningkatan kapasitas usaha.
- Stabilitas sistem keuangan daerah relatif terjaga, namun terdapat potensi risiko intermediasi. Pertumbuhan kredit yang terbatas dan struktur pembiayaan yang belum optimal perlu menjadi perhatian.
- Tekanan inflasi di beberapa daerah bersifat struktural dan berulang. Ketergantungan pada pasokan antar daerah dan lemahnya rantai distribusi memperparah kerentanan inflasi.
- Ketimpangan antarwilayah memengaruhi efektivitas kebijakan BI di daerah. Perbedaan karakteristik ekonomi daerah menyebabkan implementasi atas suatu kebijakan tidak selalu berdampak sama.
- Program pengendalian inflasi dan digitalisasi sudah berjalan, namun belum optimal dalam implementasi. Masih terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan realisasi di lapangan.
- Edukasi publik terkait kebijakan BI masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat menghambat efektivitas kebijakan moneter dan sistem pembayaran.
- Belum meratanya kehadiran kelembagaan LPS di daerah dan masih terbatas pada beberapa wilayah regional, di luar kantor pusat Jakarta,

baru didukung kantor perwakilan di Medan, Makassar, dan Surabaya. Kondisi ini berpotensi melemahkan kecepatan respons, efektivitas koordinasi, serta jangkauan edukasi dan perlindungan bagi masyarakat di daerah, khususnya dalam menghadapi potensi permasalahan perbankan daerah.

- Secara keseluruhan, pelaksanaan UU BI telah berjalan, namun belum efektif secara substantif. Permasalahan utama terletak pada implementasi, koordinasi, dan pemerataan dampak kebijakan di daerah.

4. Rekomendasi

Atas hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka DPD RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penguatan pengendalian inflasi berbasis hulu (pasokan dan distribusi pangan); Mendorong penguatan peran TPID melalui intervensi konkret pada sisi produksi, distribusi, dan logistik pangan, termasuk penguatan peran BUMD pangan dan integrasi antar daerah pemasok dan konsumen.
2. Peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter ke sektor riil; Mendorong Bank Indonesia untuk memperkuat instrumen kebijakan yang lebih menysasar UMKM secara langsung dan sektor produktif di daerah melalui sinergi dengan perbankan dan pemerintah daerah.
3. Percepatan peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan tersegmentas; Mendorong program edukasi keuangan yang lebih terarah, khususnya untuk masyarakat pedesaan, pelaku UMKM, dan sektor informal dengan pendekatan berbasis komunitas.
4. Perluasan akses layanan keuangan di daerah tertinggal dan terpencil; Mendorong pengembangan layanan keuangan berbasis digital dan branchless banking, serta insentif bagi lembaga keuangan untuk menjangkau wilayah 3T.
5. Percepatan digitalisasi sistem pembayaran yang inklusif dan merata; Mendorong penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, serta perluasan akses masyarakat terhadap sistem pembayaran digital secara berkeadilan serta memperkuat implementasi QRIS melalui perluasan merchant QRIS di wilayah 3T dan sektor UMKM.

6. Penguatan pengawasan sistem pembayaran secara terintegrasi dan adaptif; Mendorong peningkatan pengawasan terhadap transaksi digital dan non-tunai, termasuk penguatan mitigasi risiko dan perlindungan konsumen.
7. Optimalisasi pengelolaan dan distribusi uang kartal hingga ke wilayah terpencil; Mendorong peningkatan efisiensi distribusi uang kartal melalui inovasi layanan kas keliling, kerja sama lintas wilayah, dan pemanfaatan teknologi (misal: mengembangkan sistem pemetaan kebutuhan uang berbasis data (*cash demand forecasting*)).
8. Penguatan koordinasi lintas lembaga secara terintegrasi dan berkelanjutan; Mendorong pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih operasional dan berbasis target antara Bank Indonesia, OJK, LPS, dan pemerintah daerah.
9. Penguatan peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM di tiap daerah melalui BI perwakilan Provinsi; Mendorong perluasan dukungan BI terhadap UMKM melalui fasilitasi akses pembiayaan, digitalisasi usaha, dan pendampingan bagi UMKM, khususnya UMKM yang baru memulai usahanya.
10. Penguatan intermediasi keuangan yang sehat dan produktif; Mendorong optimalisasi fungsi perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor produktif, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan stabilitas sistem keuangan.
11. Penanganan inflasi struktural melalui pendekatan jangka panjang; Mendorong kebijakan yang fokus pada penguatan ketahanan pangan daerah, peningkatan produktivitas, serta pengurangan ketergantungan antar wilayah.
12. Penyusunan kebijakan moneter berbasis karakteristik wilayah (*asymmetric policy*); Mendorong Bank Indonesia dan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih adaptif sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing daerah.
13. Penguatan implementasi program melalui monitoring dan evaluasi berbasis kinerja; Mendorong adanya sistem evaluasi yang mengukur efektivitas program pengendalian inflasi dan digitalisasi secara *real-time* dan berbasis *outcome*.
14. Perluasan dan penguatan edukasi publik terkait kebijakan BI; Mendorong peningkatan komunikasi kebijakan yang lebih sederhana,

masif, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat (misalnya edukasi/sosialisasi melalui budaya daerah).

15. Penguatan kehadiran kelembagaan LPS hingga tingkat provinsi; Mendorong Lembaga Penjamin Simpanan untuk memperluas jaringan kantor perwakilan di seluruh provinsi guna mempercepat respons penanganan perbankan, meningkatkan perlindungan masyarakat, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan daerah dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter nasional.
16. Penguatan implementasi UU BI melalui pendekatan sistemik dan terintegrasi; Mendorong perbaikan menyeluruh pada aspek implementasi, koordinasi, dan pemerataan dampak kebijakan agar tujuan stabilitas ekonomi nasional dapat tercapai secara optimal di seluruh daerah.

----- Terima Kasih-----

21042026